



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.MNK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SITI HALIMAH**;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/23 Agustus 1977;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Marina Asri Blok G RT/RW 003/002, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.Mnk tanggal 6 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.Mnk tanggal 14 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SITI HALIMAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak memiliki ijin**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edar terhadap setiap pangan olahan” sebagaimana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI HALIMAH dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil APV No.Pol. L9506GF;
- 1 (satu) buah STNK Mobil APV No.Pol. L9506GF;
- 94 (Sembilan puluh empat) gallon warna biru merek Akwafa dengan gallon berisi sebanyak 75 buah dan kosong sebanyak 19 (Sembilan belas) buah;
- 1 (satu) buah gallon plastic (19L) merk akwafa;

Dikembalikan kepada Terdakwa Siti Halimah;

- 1 (satu) lembar nota pembelian gallon merek Akwafa dari Kios AUF;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Gangguan Nomor 970/R-IG/0841/2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor 530/05/2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Perdagangan (SIUP) Menengah;
- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Laik Penyehatan Dinas Kesehatan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Air Minum;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sertifikat Khusus Hygiene Depot Air Minum;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Tandon 5000 Liter;
- 2 (dua) unit Tandon Stainless 5000 Liter;
- 1 (satu) unit mesin R.O. 4 membran;
- 4 (empat) unit water filter stainless 20;
- 1 (satu) unit pencucian sikat;
- 1 (satu) unit pengisian galon (6 mata);
- 1 (satu) unit Headryer merek Krisbow 1600W;

Dikembalikan kepada Terdakwa Siti Halimah;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU;**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, g Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;**

**ATAU**

**KEDUA;**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dlm Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DAMER C. VAN G. ATURURI, S.H.**, memberikan keterangan di bawah janji di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul 12:30 WIT, di Jalan Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari, dengan saksi Marsel Edward Karams, sedang melakukan sidak tentang air gallon, dan menemukan sebuah kendaraan dan setelah dicek mengangkut air minum dalam kemasan gallon berhenti di depan kios Auf sedang menurunkan gallon untuk dititipkan di Kios Auf tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dicek ternyata air galon tersebut tidak sesuai dan tidak memiliki ijin edar yang akhirnya saksi langsung mengamankan air galon dalam kemasan galon 19L tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin edar sebagaimana yang seharusnya dimiliki sebelum mengedarkan air dalam kemasan galon di toko atau kios;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **MARCEL EDWARD KARAMS, S.Ik.**, memberikan keterangan di bawah janji di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul 12:30 WIT, di Jalan Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari, dengan saksi Damer C Van G Atururi, sedang melakukan sidak tentang air gallon, dan menemukan sebuah kendaraan dan setelah dicek mengangkut air minum dalam kemasan gallon berhenti di depan kios Auf sedang menurunkan gallon untuk dititipkan di Kios Auf tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dicek ternyata air galon tersebut tidak sesuai dan tidak memiliki ijin edar yang akhirnya saksi langsung mengamankan air galon dalam kemasan gallon 19L tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin edar sebagaimana yang seharusnya dimiliki sebelum mengedarkan air dalam kemasan galon di toko atau kios;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap air galon milik Terdakwa tersebut ada beberapa hal yaitu:
  - a. Pada kemasan galon menggunakan merek Akwafa;
  - b. Pada kemasan galon tidak dicantumkan Tanggal kadaluarsa;
  - c. Pada kemasan galon tidak dipasang label penjelasan barang;
  - d. Pada kemasan galon tidak dicantumkan SNI;
- Bahwa air minum tersebut adalah bukan air minum dalam kemasan (AMDK) melainkan air minum isi ulang, yang seharusnya tidak boleh diperdagangkan dan dititipkan di toko maupun kios dan harus di tempat dimana air tersebut diisi ulang itulah pelanggan membelinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan ahli Andi Rahmadani, yang menerangkan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar saat itu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016, kedua orang karyawan Terdakwa yang bernama saksi Wahyu dan saksi Riono sedang mengantarkan air di kios Auf;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin edar sebagaimana menjadi persyaratan bagi usaha Terdakwa yang mengedarkan air minum dalam kemasan, dan Terdakwa mengakui bahwa usaha Terdakwa adalah bukan air minum dalam kemasan namun air minum isi ulang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perijinan SNI sedang dalam proses dan belum selesai hingga saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kemasan gallon yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut menggunakan gallon merk Akwafa dan dalam kemasan gallon tersebut tidak dicantumkan keterangan tentang produksi dan tanggal kadaluarsa;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan surat-surat yang dimaksud yang telah selesai dibuat dan sebagai syarat utama dalam peredaran air minum Terdakwa yaitu:
  - a) Tanda terima berkas permohonan PT Tirta Fresh kepada Balai Pom Manokwari;
  - b) Sertifikat Hasil Uji Nomor 1.0835/LU-BBIHP/II/2017 tanggal 21 Februari 2017, dari Balitbang BBHIP Makassar;
  - c) Lampiran Sertifikat Hasil Uji Nomor 1.0835/LU-BBIHP/II/2017 tanggal 21 Februari 2017, dari Balitbang BBHIP Makassar;
  - d) Surat permohonan pemeriksaan sarana baru kepada Balai POM Manokwari tanggal 27 Februari 2017 dari PT Tirta Fresh;
  - e) Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Nomor 10/BPPI/LSPProBBIHP/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, atas nama PT Tirta Fresh Marina Lestari;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil APV No.Pol. L9506GF;
- 1 (satu) buah STNK Mobil APV No.Pol. L9506GF;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94 (Sembilan puluh empat) gallon warna biru merek Akwafa dengan gallon berisi sebanyak 75 buah dan kosong sebanyak 19 (Sembilan belas) buah;
- 1 (satu) buah gallon plastic (19L) merk akwafa;
- 1 (satu) lembar nota pembelian gallon merek Akwafa dari Kios AUF;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Gangguan Nomor 970/R-IG/0841/2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor 530/05/2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Perdagangan (SIUP) Menengah;
- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Laik Penyehatan Dinas Kesehatan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Air Minum;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sertifikat Khusus Hygiene Depot Air Minum;
- 1 (satu) unit Tandon 5000 Liter;
- 2 (dua) unit Tandon Stainless 5000 Liter;
- 1 (satu) unit mesin R.O. 4 membran;
- 4 (empat) unit water filter stainless 20;
- 1 (satu) unit pencucian sikat;
- 1 (satu) unit pengisian galon (6 mata);
- 1 (satu) unit Headryer merek Krisbow 1600W;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya bisa digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin edar dan memperdagangkan produk air minum dalam kemasan (AMDK) kemasan gallon yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana dalam aturan undang-undang;
- Bahwa benar ijin usaha yang dimiliki oleh Terdakwa adalah air minum isi ulang (AMIU) bukan air minum dalam kemasan (AMDK) sebagaimana Terdakwa kelola sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kegiatan produksi Tirta Fresh adalah isi ulang air minum dengan menggunakan gallon 19 L yang diantarkan ke

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan dan dititipkan ke kios Auf di daerah Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari;

- Bahwa benar kemasan gallon yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut menggunakan gallon merk Akwafa dan dalam kemasan gallon tersebut tidak dicantumkan keterangan tentang produksi dan tanggal kadaluarsa;
- Bahwa benar air minum isi ulang dalam kemasan gallon Akwafa adalah milik Terdakwa yaitu Tirta Fresh;
- Bahwa benar Terdakwa juga belum mempunyai sertifikat SNI dan ijin untuk mengedarkan air minum milik Terdakwa yang merupakan air minum isi ulang bukan air minum dalam kemasan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan telah memberikan surat-surat yang dimaksud yang telah selesai dibuat dan sebagai syarat utama dalam peredaran air minum Terdakwa yaitu:
  - a) Tanda terima berkas permohonan PT Tirta Fresh kepada Balai Pom Manokwari;
  - b) Sertifikat Hasil Uji Nomor 1.0835/LU-BBIHP/II/2017 tanggal 21 Februari 2017, dari Balitbang BBHIP Makassar;
  - c) Lampiran Sertifikat Hasil Uji Nomor 1.0835/LU-BBIHP/II/2017 tanggal 21 Februari 2017, dari Balitbang BBHIP Makassar;
  - d) Surat permohonan pemeriksaan sarana baru kepada Balai POM Manokwari tanggal 27 Februari 2017 dari PT Tirta Fresh;
  - e) Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Nomor 10/BPPI/LSProBBIHP/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, atas nama PT Tirta Fresh Marina Lestari;
- Bahwa benar Terdakwa menjual air minum isi ulang tersebut dengan harga Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah) dengan cara menukar gallon, dan Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) untuk air minum dengan galonnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan, yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Pelaku Usaha Pangan;**
- 2. Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Pelaku Usaha Pangan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (39) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan pelaku usaha pangan adalah "*Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang*"

Menimbang, bahwa pelaku usaha pangan tersebut, dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama SITI HALIMAH sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta bukti surat dalam berkas perkara berupa Tanda Daftar Industri Nomor 530/13/2014 tertanggal 22 Oktober 2014, terbukti bahwa Terdakwa memiliki usaha perdagangan berupa Air Minum Isi Ulang, sehingga Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sebagaimana pengertian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "pelaku usaha pangan" telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ke-2 dimaksud dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur dengan sengaja menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya: Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 291, disebutkan: Yang dimaksud dengan "*willens en weten*" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai unsur "*tidak memiliki ijin edar*" yang dianggap paling sesuai dengan fakta Persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) "*Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan olahan berdasarkan Pasal 1 ayat (19) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah "*makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa Terdakwa merupakan pelaku usaha yang menjual barang berupa benda cair (air minum), untuk dikonsumsi oleh manusia, yang mana air minum tersebut bermerk Aquwon dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk setiap gallon air minum tersebut. Hal ini dibuktikan pula dengan Tanda Daftar Industri Nomor 530/13/2014 tertanggal 22 Oktober 2014, terbukti bahwa Terdakwa memiliki usaha perdagangan berupa Air Minum Isi Ulang;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin edar dan memperdagangkan produk air minum dalam kemasan (AMDK) kemasan gallon yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana dalam aturan undang-undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ijin usaha yang dimiliki oleh Terdakwa adalah air minum isi ulang (AMIU) bukan air minum dalam kemasan (AMDK) sebagaimana Tirta Fresh yang Terdakwa kelola sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan surat-surat yang dimaksud yang telah selesai dibuat dan sebagai syarat utama dalam peredaran air minum Terdakwa yaitu:
  - a) Tanda terima berkas permohonan PT Tirta Fresh kepada Balai Pom Manokwari;
  - b) Sertifikat Hasil Uji Nomor 1.0835/LU-BBIHP/II/2017 tanggal 21 Februari 2017, dari Balitbang BBHIP Makassar;
  - c) Lampiran Sertifikat Hasil Uji Nomor 1.0835/LU-BBIHP/II/2017 tanggal 21 Februari 2017, dari Balitbang BBHIP Makassar;
  - d) Surat permohonan pemeriksaan sarana baru kepada Balai POM Manokwari tanggal 27 Februari 2017 dari PT Tirta Fresh;
  - e) Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Nomor 10/BPPI/LSProBBIHP/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, atas nama PT Tirta Fresh Marina Lestari;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kegiatan produksi Tirta Fresh adalah isi ulang air minum dengan menggunakan gallon 19 L yang diantarkan ke pelanggan dan dititipkan ke kios kecil-kecil di daerah Kabupaten Manokwari;
- Bahwa benar kemasan gallon yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut menggunakan gallon merk AQUA dan dalam kemasan gallon tersebut tidak dicantumkan keterangan tentang produksi dan tanggal kadaluarsa;
- Bahwa benar air minum isi ulang merk Aliqua adalah milik Terdakwa yaitu Tirta Fresh;
- Bahwa benar Terdakwa juga belum mempunyai sertifikat SNI dan ijin untuk mengedarkan air minum milik Terdakwa yang merupakan air minum isi ulang bukan air minum dalam kemasan;
- Bahwa benar Terdakwa menjual air minum isi ulang tersebut dengan harga Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah) dengan cara menukar gallon, dan Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) untuk air minum dengan galonnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa benar barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil APV No.Pol. L9506GF;
- 1 (satu) buah STNK Mobil APV No.Pol. L9506GF;
- 94 (Sembilan puluh empat) gallon warna biru merek Akwafa dengan gallon berisi sebanyak 75 buah dan kosong sebanyak 19 (Sembilan belas) buah;
- 1 (satu) buah gallon plastic (19L) merk akwafa;
- 1 (satu) lembar nota pembelian gallon merek Akwafa dari Kios AUF;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Gangguan Nomor 970/R-IG/0841/2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor 530/05/2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Perdagangan (SIUP) Menengah;
- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Laik Penyehatan Dinas Kesehatan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Air Minum;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sertifikat Khusus Hygiene Depot Air Minum;
- 1 (satu) unit Tandon 5000 Liter;
- 2 (dua) unit Tandon Stainless 5000 Liter;
- 1 (satu) unit mesin R.O. 4 membran;
- 4 (empat) unit water filter stainless 20;
- 1 (satu) unit pencucian sikat;
- 1 (satu) unit pengisian galon (6 mata);
- 1 (satu) unit Headryer merek Krisbow 1600W;

adalah milik PT Tirta Fresh dengan Terdakwa selaku direktur dan penanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka fakta-fakta yang diperoleh tersebut adalah telah bersesuaian dengan pengertian perdagangan, pengertian benda dan pengertian konsumen sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan demikian pula unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi merupakan tindakan edukatif dan sebagai usaha untuk memperbaiki agar Terpidana menginsafi, menyadari dan tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari. Selain itu tujuan penjatuhan pidana, selain memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum, harus pula memperhatikan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asas kemanfaatan dari penjatuhan pidana itu sendiri dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, lebih bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar memperbaiki perilakunya tanpa harus menjatuhkannya ke dalam penjara atau tanpa harus membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan di dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang Terpidana, sehingga dengan memperhatikan kualitas dari temuan barang bukti yang diajukan dalam Persidangan ini, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa/ada tidaknya korban yang ditimbulkan, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa perlu dilakukan pembinaan, sehingga dalam menjatuhkan pidana dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan menerapkan pidana bersyarat dalam rangka pembinaan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil APV No.Pol. L9506GF;
- 1 (satu) buah STNK Mobil APV No.Pol. L9506GF;
- 94 (Sembilan puluh empat) gallon warna biru merek Akwafa dengan gallon berisi sebanyak 75 buah dan kosong sebanyak 19 (Sembilan belas) buah;
- 1 (satu) buah gallon plastic (19L) merk akwafa;
- 1 (satu) lembar nota pembelian gallon merek Akwafa dari Kios AUF;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Gangguan Nomor 970/R-IG/0841/2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor 530/05/2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Perdagangan (SIUP) Menengah;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Laik Penyehatan Dinas Kesehatan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Air Minum;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sertifikat Khusus Hygiene Depot Air Minum;
- 1 (satu) unit Tandon 5000 Liter;
- 2 (dua) unit Tandon Stainless 5000 Liter;
- 1 (satu) unit mesin R.O. 4 membran;
- 4 (empat) unit water filter stainless 20;
- 1 (satu) unit pencucian sikat;
- 1 (satu) unit pengisian galon (6 mata);
- 1 (satu) unit Headryer merek Krisbow 1600W r;

berdasarkan fakta di persidangan adalah benar milik Terdakwa SITI HALIMAH selaku direktur dan penanggung jawab PT Tirta Fresh, sehingga barang barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SITI HALIMAH**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tidak mempunyai ijin edar terhadap setiap olahan pangan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil APV No.Pol. L9506GF;
- 1 (satu) buah STNK Mobil APV No.Pol. L9506GF;
- 94 (Sembilan puluh empat) gallon warna biru merek Akwafa dengan gallon berisi sebanyak 75 buah dan kosong sebanyak 19 (Sembilan belas) buah;
- 1 (satu) buah gallon plastic (19L) merk akwafa;

**Dikembalikan kepada Terdakwa SITI HALIMAH;**

- 1 (satu) lembar nota pembelian gallon merek Akwafa dari Kios AUF;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Gangguan Nomor 970/R-IG/0841/2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor 530/05/2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Perdagangan (SIUP) Menengah;
- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Laik Penyehatan Dinas Kesehatan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Air Minum;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sertifikat Khusus Hygiene Depot Air Minum;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) unit Tandon 5000 Liter;
- 2 (dua) unit Tandon Stainless 5000 Liter;
- 1 (satu) unit mesin R.O. 4 membran;
- 4 (empat) unit water filter stainless 20;
- 1 (satu) unit pencucian sikat;
- 1 (satu) unit pengisian galon (6 mata);
- 1 (satu) unit Headryer merek Krisbow 1600W r;

**Dikembalikan kepada Terdakwa SITI HALIMAH;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2017**, oleh **FAISAL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **SARLIANA L. PATANDUNG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **AMINAH MUSTAFA, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,,

Hakim Ketua,

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.**

**FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**

**BAGUS SUMANJAYA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SARLIANA L. PATANDUNG, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN. Mnk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)